

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING*
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH*****THE OVERCOMING OF ILLEGAL LOGGING IN CENTRAL SULAWESI*****Johnny Salam**Faculty Of Law Tadulako University.
JL. Soekarno Hatta KM. 9 Palu, Central Sulawesi
Telp/Fax: +62-451-45446 Email: Johnnysalam86@gmail.com

<i>Submitted: Jun 07, 2016; Reviewed: Jun 05, 2016; Accepted: Jun 11, 2016</i>
--

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami efektivitas penanggulangan kejahatan illegal logging di Sulawesi Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan illegal logging di daerah tersebut, serta bagaimana partisipasi dan budaya masyarakat atas upaya penanggulangan terhadap kejahatan illegal logging di Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal research. Hasil penelitian ini ditemukan Pelaksanaan penanggulangan kejahatan illegal logging di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sejauh ini belum berjalan secara efektif; serta Tidak optimalnya upaya penanggulangan kejahatan illegal logging di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor; (1) rendahnya kemampuan sumber daya manusia, (2) belum memadainya fasilitas penunjang proses penegakan hukum. (3) rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Penanggulangan Kejahatan, Illegal Logging, Sulawesi Tengah.*

Abstract

This study aimed to understand the effectiveness of crime prevention and illegal logging in Central Sulawesi, and factors - factors affecting the crime prevention efforts of illegal logging in the area is, as well as how participation and cultural ' differences community crime prevention efforts against illegal logging in Central Sulawesi. The singer research approach using socio- legal research methods. Results Singer discovered Implementation crime prevention of illegal logging in the region of Central Sulawesi province, as far as Singer Not Operate Effectively Walk; As well as optimal NOT illegal logging crime prevention efforts in the region of Central Sulawesi province, at least influenced by three factors; (1) low capacity of Human Resources, (2) There has been used to support the inadequacy of the law enforcement process. (3) the low level of awareness of the law society.

Keywords: *Overcoming, Illegal Loggin, Central Sulawesi*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, patut untuk disyukuri oleh seluruh bangsa ini. Kekayaan atas sumber daya alam tersebut, harus diurus, dikelola, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang kita miliki merupakan modal pembangunan nasional yang seyogyanya harus dimanfaatkan secara nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat yang bersifat ekologi, maupun manfaat yang bersifat sosial, budaya, dan ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional berbangsa, telah mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka dengan begitu penyelenggaraan pengelolaan manajemen kehutanan, haruslah senantiasa mengandung jiwa

dan semangat kerakyatan yang berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan, yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hanya saja, kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktek pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pantas tempatnya, meluasnya penambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin, tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektare

dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6 s.d. 2 juta hektare.¹

Namun seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak terjadi perusakan hutan dalam berbagai bentuk, antara lain penyerobotan hutan, pencurian kayu/*illegal logging*, perladangan berpindah-pindah yang dilakukan oleh warga masyarakat.²

Kasus *illegal logging* di Propinsi Sulawesi Tengah sungguh menarik untuk dikaji. karena untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal logging* dan bagaimana penanggulangannya. Hasil penelitian sementara

menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kasus perusakan hutan *illegal logging* semakin meningkat.³

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melakukan tindakan mengantisipasi pencurian kayu secara illegal (*illegal logging*) dengan melakukan kegiatan pengamanan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum (*law enforcement*) akan tetapi penebangan kayu secara illegal tetap berlangsung dan ada kecenderungan frekuensinya semakin meningkat sekalipun ada keseriusan pemerintah daerah memerangi pencurian kayu.⁴

Sebagai fenomena sosial, kecenderungan meningkatnya

¹ Sumber :

<http://hukum.kompasiana.com/2010/07/24/pembalakan-liar-dalam-prespektif-hukum-administrasi/>

² Data Kantor Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 “Berdasarkan data sementara, pengerusakan hutan di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2000 hingga 2004 mencapai 1363 Ha. dengan perincian sebagai berikut: yang disebabkan oleh perladangan berpindah seluas 753 Ha, sedangkan oleh penyerobotan hutan seluas 610 Ha. Dalam kasus penyerobotan hutan, pengerusakan hutan dilakukan dengan menebang hutan lindung dan digantikan dengan perkebunan cengkeh milik pejabat/pengusaha”.

³ “Tingkat pengerusakan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : tahun 2000 pengerusakan hutan karena ladang berpindah seluas 88,5 hektar, sedangkan karena penyerobotan hutan seluas 66,9 hektar, tahun 2002 kerusakan hutan karena penyerobotan seluas 67,3 hektar, sedangkan karena ladang berpindah seluas 89,2 hektar, tahun 2004 karena ladang berpindah seluas 89,3 hektar, sedangkan karena penyerobotan seluas 67,6 hektar’.(Ibid: hal.46 - 49).

⁴ Paradongan Hasibuan, 2009, *Analisis Hukum Terhadap Peran Kepolisian dalam Upaya Mendukung Penanggulangan Illegal Logging diwilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Palu : Tesis, hal 8*

perusakan hutan / *illegal logging* di Sulawesi Tengah, bukanlah persoalan hukum semata apalagi hanya diselesaikan atau dijelaskan secara hukum sebagai masalah sosial, maka persoalan yang mengitarinya pun tentulah kompleks, dan sangat mungkin berada jauh di luar jangkauan hukum, termasuk hukum pidana. Ada sekian banyak faktor yang tentu kait-mengait atau yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan fenomena dimaksud yaitu faktor budaya, sosial, politik, ekonomi dan faktor hukum.⁵

Perumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas penanggulangan terhadap kejahatan *illegal logging* di Sulawesi Tengah?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Sulawesi Tengah?
3. Bagaimanakah partisipasi dan budaya masyarakat atas upaya penanggulangan terhadap kejahatan *illegal logging* di Sulawesi Tengah.

⁵ Talcott Parsons, 1991, *The Social Systems*, New York : The Free Press, hal.4

Metode Penelitian

Seperti diketahui, metodologi adalah sebuah pendekatan umum untuk mempelajari topik penelitian⁶. yaitu Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya, bagaimana kita harus menjalankan penelitian tentang proses penegakan hukum yaitu penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif.

Tipe Penelitian

Atas paparan dan uraian di atas, maka penelitian ini membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi teori-teori hukum, asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum bidang hukum pidana dan kriminologi , khususnya tentang kehutanan dan subtansi-subtansi hukum yang mengatur hal tersebut.

Selanjutnya, keterkaitan antara aturan-aturan dan norma-norma hukum itu ada implementasinya di tengah masyarakat, sehingga akan ditelaah

⁶ David Silverman, *Interpreting Qualitative Data, Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, London :Sage Publication, 1993, hal. 2

tentang sinkronisasi dan harmonisasi pranata-pranata hukum yang mengatur persoalan tersebut, khususnya aturan-aturan yang bersifat melindungi, mengatur, dan pemberian sanksi, bilamana aturan-aturan itu terlanggar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini di rencanakan untuk melakukan pengamatan-pengamatan yang bersifat empiris-kualitatif, sehingga tipe penelitian ini adalah bersifat *socio legal research* atau penelitian hukum sosiologis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kini memiliki 10 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Donggala, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi-Moutong, Tojo Una-una, Morowali, Tolitoli, Buol dan Sigi, serta Kota Palu. Kecuali wilayah Kota Palu, seluruh kabupaten tersebut memiliki kawasan hutan yang sangat potensial untuk dibabat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga dengan begitu kawasan-kawasan hutan pada kabupaten tersebut, rentan atas terjadinya *illegal logging* atau pembalakan liar.

Disamping akan melakukan observasi langsung ke kawasan-kawasan hutan, penelitian ini akan diarahkan pula pada sejumlah kantor instansi dan lembaga-lembagalain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini, termasuk diantaranya kantor-kantor, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kantor-kantor instansi penegak hukum.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ditarik diseluruh kawasan hutan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan sampel ditarik di kawasan-kawasan hutan Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Toli-Toli.

Adapun responden dan informan awal yang dipilih terdiri dari beberapa pihak, yaitu masing-masing :

- a. Beberapa orang anggota masyarakat di wilayah konservasi di setiap Kabupaten yang dijadikan sampel yang tinggal dan sumber kehidupannya dari kawasan hutan lindung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dianggap sebagai informasi kunci.

- b. Beberapa orang anggota masyarakat yang pernah tersangkut dan atau terkait dalam kasus Illegal Logging di wilayah Sulawesi Tengah.
- c. Aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus-kasus illegal logging tersebut yaitu aparat kepolisian, polisi khusus kehutanan, jaksa, dan hakim pengadilan.

Sampel dan informan berikutnya berkembang mengikuti prinsip “Bola Salju” dan pilihan sampel berakhir setelah terdapat indikasi tidak adanya lagi informasi yang dapat dijaring.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaburan Kasus *Illegal Logging* di Sulawesi Tengah

Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, mengalami tekanan sangat berat, disebabkan maraknya praktek *illegal logging* yang berkedok Proyek transmigrasi dan pembukaan jalan poros antar kabupaten.

Secara terang-terangan perusahaan kontraktor proyek mulai menunjukkan ekspansinya pada beberapa kawasan hutan khususnya wilayah hutan konservasi. Lihat saja trend beberapa kasus yang terjadi

belakangan ini, menyisahkan permasalahan seputar pengelolaannya.

Proyek Pembangunan jalan poros Air Terang-Wanagading

Proyek pembukaan jalan poros yang melalui wilayah desa Air terang Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK-Perpanjangan) Nomor: 620/01.58.A/SUB.Din.PH tertanggal 10 Januari 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah kepada PT. Dwi Putera Persada (PT DPP) untuk mengerjakan pembukaan jalan poros yang terletak pada wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) di wilayah Kabupaten Buol sepanjang lebih kurang 50 Km atau seluas \pm 250 Ha, dengan jangka waktu dua tahun (hingga 10 Januari 2007).

Pembukaan jalan yang dilakukan PT DPP dengan mengandeng PT Wana Nusa Perkasa (PT WNP), ditemukan banyak terdapat lokasi penebangan hutan jauh di luar sisi kiri kanan pembangunan jalan poros dengan titik sebaran yang tidak beraturan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek jalan itu.

Aksi penebangan dalam rangka proyek pembukaan jalan telah memasuki kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK). Selain itu juga, masih terdapat banyak sisa kayu *log* hasil tebangan yang dibiarkan begitu saja oleh pihak perusahaan, sehingga diolah masyarakat lokal dalam bentuk kayu bantalan untuk dipasarkan sendiri. Aktivitas seperti ini berlangsung hingga saat ini dan jalan yang harusnya dibuka PT WNP sesuai peta rencana jalan adalah terhitung mulai dari titik nol di kawasan Air Terang-Wanagading sepanjang 130 Km.

Hasil investigasi menemukan beragam versi pemahaman masyarakat terkait kisaran panjang/Km yang telah dibuka oleh PT WNP, secara detail pembukaan jalan tersebut sudah mencapai lebih kurang 60 Km dari titik nol yang bukan termasuk kawasan bekas HPH PT. Intraka dan HPH PT. Rimba Sulteng. Ini ditandai dengan patok *pal* jalan (panjang/Km) serta informasi dari berbagai sumber, yang jika diukur dari titik nol di kawasan Air Terang (sesuai peta rencana jalan) panjang/Km yang riil sampai batas akhir pembukaan jalan, hanya

sepanjang lebih kurang 35 Km. Kisaran panjang/Km pembukaan jalan PT WNP sesuai temuan titik-titik kordinat (GPS), menunjukkan tidak adanya konsistensi perusahaan dalam proyek pembukaan jalan poros tersebut.

Terbukti dengan adanya pembukaan jalan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peta rencana jalan yang dibuat sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa, baik pihak perusahaan maupun pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Buol tidak melakukan sosialisasi secara baik tentang rencana pembangunan jalan poros tersebut.

Sebagian warga hanya mengetahui proyek pembangunan jalan didanai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa mengetahui adanya kesepakatan tentang besaran nilai kompensasi kayu kepada perusahaan sebagai pembiayaan proyek.

Hal ini menunjukkan bahwa, telah terjadi pembohongan publik oleh pihak pemerintah kepada masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dari proyek tersebut. Keterangan lain dari masyarakat sekitar mengatakan bahwa, kayu *log* yang ditebang perusahaan tidak semuanya

dipasarkan ke luar Pulau Sulawesi, akan tetapi juga dipasarkan ke pemilik *sawmilyang* ada di Kabupaten Buol dan Tolitoli. Terbukti dengan diangkutnya sejumlah lebih kurang 900 meter kubik kayu *log* dari *logpond* ke Kota Tolitoli untuk kebutuhan industri.

Sementara itu, berdasarkan SPK I yang menunjukkan PT DPP selaku pelaksana proyek pembangunan jalan, ternyata juga menggandeng PT Kreasi Mandiri Sejahtera (PT KMS). Pelaksanaan pembukaan proyek jalan tidak didasarkan pada AMDAL, karena persetujuan gubernur atas dokumen AMDAL proyek yang dimaksud ditetapkan pada 15 Januari 2005. Artinya selama pengerjaan proyek sejak 10 Juli 2004 hingga 10 Januari 2005 sama sekali tidak memiliki dokumen AMDAL.

Aktivitas proyek yang dibarengi penebangan kayu secara besar-besaran di luar areal pembukaan jalan, dibuktikan setelah penemuan gelondongan kayu yang berada di delapan titik Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dengan jumlah rata-rata di tiap lokasi antara 10 hingga 20 batang. Sementara di dua lokasi TPK, tepatnya di kilometer 12 dan 16, sejumlah

tumpukan kayu telah diangkut perusahaan. Selain itu, timbunan kayu sebanyak lebih kurang 60 batang dijumpai sekitar *camp* karyawan yang diantaranya satu meter kubik kayu telah diolah.

Sumber resmi PT DPP menyatakan TPK hanya berjumlah enam, dengan jumlah kayu lebih kurang 850 meter kubik, sedangkan menurut salah seorang staf Dishutban Kabupaten Parigi Moutong yang bertugas di Kecamatan Bolona Lambunu, menyebutkan kayu yang diambil atau ditebang selama aktivitas pembukaan jalan berlangsung adalah sejumlah lebih kurang 1.200 meter kubik.

Proyek Transmigrasi Ogobayas

Pengelolaan program transmigrasi, seringkali memunculkan masalah khususnya seputar praktek penebangan kayu. Demikian pula halnya proyek transmigrasi Ogobayas di Kabupaten Parigi Moutong yang diduga telah terjadi praktek pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.

Data yang dihimpun menunjukkan adanya praktek pemindahan lokasi

secara sengaja dari Ogobayas Desa Mapangka ke Kawasan Cagar Alam Tinombala yang dilakukan oleh PT. Agung Prima (PT AP) yang diduga kuat juga melibatkan CV Abdi Jasa selaku konsultan proyek. Pemindahan lokasi pemukiman transmigrasi, berimplikasi pada terjadinya praktek pembalakan liar di kawasan Cagar Alam Tinombala dan diduga melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Parigi Moutong.

Dugaan itu diperkuat dengan dikeluarkannya surat yang berkaitan dengan permintaan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan Nomor 552.1/1611/DISHUTBUN/IX/2005 tertanggal 24 September 2005 oleh Dishutbun Kabupaten Parigi Moutong, yang dinilai sangat terlambat, padahal sejak bulan bulan Agustus 2005, PT AP telah memulai aktivitas pembukaan areal pada kawasan cagar alam tersebut.

Dugaan penyelewengan anggaran proyek pembangunan pemukiman juga menyeruak ke permukaan. Kuat dugaan, dana pembangunan rumah dan penyediaan bahan baku untuk 200 unit

rumah dengan dana sebesar Rp 1,5 Miliar lebih telah di-*mark-up*. Hasil *cross chek* di lapangan menunjukkan penyediaan bahan baku rumah yang dikerjakan PT AP diambil dari di sekitar areal pembukaan lahan. Hal ini tertuang pada lampiran Kontrak Nomor 602/3691/KPA-P4T, tanggal 11 Agustus 2005.

Selain itu, anggaran pembangunan infrastruktur berupa pembuatan jalan, tidak luput dari upaya penyelewengan pihak pelaksanaan proyek. Pembuatan jalan desa sepanjang lima kilometer yang menyedot anggaran sebanyak Rp 142 juta lebih, terindikasi digelapkan, karena lokasi pembukaan lahan telah tersedia jalan desa.

Menanggapi permasalahan tersebut, menunjukkan lemahnya koordinasi serta fungsi pengawasan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Sulteng. Demikian pula halnya dengan Disnakertrans dan Dishutbun Kabupaten Parigi Moutong yang seolah menutup mata dengan permasalahan tersebut.

Transmigrasi Sabo

Proyek Transmigrasi Sabo merupakan program pembangunan transmigrasi dengan pola usaha perkebunan coklat melalui kemitraan. Direncanakan program ini akan memanfaatkan areal seluas 2.463,5 hektar dari total areal 5.000 hektar yang dicadangkan sebagai lokasi transmigrasi. Pencanangan program ini, tertuang dalam Keputusan Bupati Tojo Unauna Nomor 188.45/0725/NAKERTRANS DAN PMD tanggal 11 Agustus 2004 tentang persetujuan pencanangan tanah untuk lokasi transmigrasi di Nggawia Kecamatan Tojo Barat dan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Unauna (Touna).

Areal seluas 2.463,5 hektar itu, sejak 2004 telah diusulkan untuk di-*enclave* menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dilakukan tata batas. Namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Meski sejumlah 1.300 hektar diantaranya telah dilakukan survey dan studi pada 2004 dan direkomendasikan dapat menampung calon transmigrasi sebanyak 600 kepala keluarga. Selebihnya, dengan luas

1.156,5 hektar juga telah disurvei pada November 2005 dan diperkirakan menampung calon transmigrasi sebanyak 400 kepala keluarga.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Disnakertrans Sulteng menunjuk PT Persada Bahari Aditama (PT PBA) selaku pelaksanaan proyek. Berdasarkan hal itu, PT PBA mengajukan proposal proyek transmigrasi dengan pola pengembangan komoditi kakao kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang kemudian direspons secara positif Menteri Tenaga Kerja dengan mengeluarkan surat bernomor B.177/MEN/PSKT-BIK/IV/2005 tanggal 6 April 2005 yang intinya memberikan rekomendasi kepada PT PBA untuk mengembangkan komoditi kakao di lokasi transmigrasi Sabo.

Selanjutnya, PT PBA mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas areal seluas 700 hektar yang merupakan bagian dari areal seluas 2.463,5 hektar. Permohonan itu kemudian direspons secara baik Pemerintah Kabupaten Touna dengan mengeluarkan IPK bagi PT PBA.

Ditinjau secara geografis, penempatan lokasi transmigrasi itu dikelilingi APL dan Kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sehingga pembuatan jalan untuk menghubungkan lokasi transmigrasi dengan desa Sabo harus melalui APL dan kawasan HPT tersebut.

Berkaitan dengan pembukaan jalan penghubung lokasi transmigrasi yang akan melewati HPT tersebut, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 55/1994 yang telah dirubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bahwa, penggunaan kawasan HPT untuk kepentingan non kehutanan seperti pembukaan jalan harus dilakukan dengan pinjam pakai yang kewenangan perizinannya pada Menteri Kehutanan. Namun, tanpa melalui prasyarat yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut PT PBA telah melakukan aktivitas pembukaan jalan dengan menebang ratusan meter kubik kayu.

Terkait pembukaan jalan penghubung dari Desa Sabo ke lokasi transmigrasi tersebut, pada 11 hingga

13 Mei 2006, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng bersama Yayasan Toloka dan Yayasan Merah Putih Palu, telah melakukan investigasi lapangan. Berdasarkan hasil Investigasi lapangan itu, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Pertama, panjang jalan yang telah dibuka oleh PT PBA melintas HPT adalah sepanjang lebih kurang 15 Kilometer;

Kedua, ditemukan sedikitnya 6 jalur “jalan tikus” atau jalan tarikan kayu menuju kawasan hutan dengan lebar jalan 3 hingga 4 meter;

Ketiga, titik penebangan kayu tersebar hampir disemua jalur “jalan tikus”;

Ditemukan pula tiga TPK yang tersembunyi, masing-masing di kilometer 3, kilometer 4 dan kilometer 7 dengan rincian sebagai berikut: TPK I terdapat tumpukan kayu masih dalam bentuk *log* (kayu bulat) sebanyak 75 batang dengan ukuran diameter kayu 50 sampai dengan 80 sentimeter dan panjang 12 hingga 23 meter. TPK II terdapat tumpukan kayu dalam bentuk *log* sebanyak 50 batang dengan ukuran

50 sampai dengan 80 centimeter serta panjang 12 hingga 21 meter. Sementara di TRP III terdapat tumpukan kayu dalam bentuk log sebanyak 49 batang dengan ukuran 40 sampai dengan 80 centimeter serta panjang 8 hingga 21 meter.

IPK di Kabupaten Morowali.

Praktek *illegal logging*, diduga dilakukan PT Karya Utama Jaya (PT KUY) di desa Wata Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Data yang dihimpun, memperkirakan ribuan batang kayu berdiameter besar (30 sentimeter up) telah ditebang PT KUY pada APL dengan alasan pembukaan jalan sepanjang lebih kurang 30 kilometer menuju lokasi atau areal HPH (IUPHHK) milik PT Balantika Rimba Rejeki, tanpa memiliki IPK. Tim Terpadu yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Morowali saat melakukan investigasi ke lokasi membenarkan adanya perusakan hutan pada APL, karena disisi kiri-kanan jalan ratusan batang kayu bulat berdiameter besar bertumpukan.

Satu tim iinvestigasi yangditurunkan ke TKP atas desakan masyarakat, setelah berunjuk rasa pada

1 Agustus 2006 ke DPRD Kabupaten Morowali memprotes kegiatan PT KUY yang membabat hutan tepat di bibir sungai Karaupa sebagai induk beberapa anak sungai yang mengarah ke pemukiman penduduk.

Sungai Karaupa juga dalam peta adalah sumber air yang berfungsi mengairi irigasi atau bendungan warga transmigrasi di dua kecamatan Wita Ponda yang baru dimekarkan pada awal 2005. Aktivitas penebangan itu dikhawatirkan berpotensi menenggelamkan lebih kurang 5.000 hektar lahan persawahan di dua kecamatan tersebut dan secara otomatis akan memberikan kerugian besar bagi lebih kurang 6.000 kepala keluarga yang menggantungkan hidup mereka dari aktivitas pertanian.

Aliansi Masyarakat Pencinta Hutan (AMPH) Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali sangat mengharapkan tindakan tegas dari Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum, untuk menghindari adanya konflik horizontal di masyarakat yang pro dan kontra atas kegiatan PT KUY.

Fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan proyek berdalih pembangunan lokasi transmigrasi dan

pembuatan jalan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan di Propinsi Sulawesi Tengah. Berdalih menjalankan kontrak pekerjaan, perusahaan-perusahaan seperti PT. Kreasi Mandiri Sejahtera, PT Karya Utama Jaya, PT Agung Prima dan PT Persada Bahari Aditama tidak merasa bertanggungjawab atas dampak yang menimpa masyarakat sekitar.

Upaya Penanganan Kasus *Illegal Logging* di Provinsi Sulawesi Tengah

Peran Kepolisian Daerah (Polda), Dinas Kehutanan dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tengah, sangat penting guna mengurangi laju *deforestasi* di Sulawesi Tengah. Beberapa kasus yang telah diuraikan diatas, diantaranya sudah dalam proses penyidikan pihak kepolisian, seperti kasus *illegal logging* pada pembukaan jalan poros Buol-Parigi Moutong, kasus *illegal logging* di kawasan Cagar Alam Timombala, kasus *illegal logging* di Desa Sabo, dan beberapa kasus lainnya yang sudah sampai kepada putusan pengadilan, seperti kasus *illegal logging* Cagar Alam Tinombala saat, ini telah

dilimpahkan ke tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, pilihan paling arif dan menjadi solusi atas berbagai persoalan sebagaimana digambarkan di atas adalah:

Pertama, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali berbagai izin yang telah dikeluarkan, baik berupa IPK maupun IUPHHK yang sudah dikeluarkan dan maratorium terhadap permohonan izin-izin baru;

Kedua, instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, seperti Dinas Kehutanan, BKSDA dan kepolisian, sebaiknya benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Ketiga, masyarakat harus selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan status fungsi peruntukan kawasan hutan, dan sedapat mungkin terlibat secara aktif untuk memperjuangkan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, demi menyelamatkan nasib generasi masa kini dan generasi mendatang.

Berdasarkan temuan di lapangan sampailah kita kepada beberapa catatan penting yang diharapkan akan bermanfaat untuk penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging*/kerusakan hutan pada masa-masa mendatang. Catatan ini sudah tentu berdasarkan apa yang ditemukan

di lapangan. Ternyata bahwa, penegakan hukum perusakan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah tidak cukup dengan perundang-undangan semata. Itu baru sebagian kecil dari seluruh usaha penegakan hukum yang akan dilakukan.

Secara teoritis, tindakan masyarakat yang menebang atau merusak hutan (perladangan berpindah atau *illegal logging*) untuk keperluan hidupnya dianggap telah melanggar hukum. Namun, masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah merasa apa yang mereka lakukan itu semata-mata untuk mempertahankan hidup mereka dan keturunannya. Disini sebenarnya muncul konflik nilai. Disatu pihak aparat penegak hukum merasa bahwa perbuatan masyarakat di Sulawesi Tengah yang menebang atau merusak hutan (perladangan berpindah/*illegal logging*) dianggap melanggar hukum. Sebaliknya, masyarakat di Sulawesi Tengah sendiri merasa bahwa kegiatan yang mereka lakukan ialah dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya yang mereka anut selama ini.

Kenyataan inilah yang sesungguhnya akan menyadarkan kita bahwa undang-undang yang baik saja

serta aparat hukum yang baik pula tak pernah akan mampu meredam kejahatan yang timbul di masyarakat. Begitu pula halnya dengan kasus penebangan atau perusakan hutan (perladangan berpindah/*illegal logging*) di Sulawesi Tengah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun perundang-undangan yang berkaitan dengan perusakan hutan/*illegal logging* dianggap memadai, tetapi aparat penegak hukum di lapangan sangat tidak memadai. Pada hal areal hutan yang harus ditangani begitu luas. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana begitu pula dengan budaya masyarakat yang cenderung menebang atau merusak hutan (perladangan berpindah/*illegal logging*).

Dengan penjelasan ini pula permasalahan yang dikemukakan di muka, secara tak langsung sudah terjawab pula di sini. Bagaimana budaya masyarakat lokal menyingkapi proses penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Sulawesi Tengah. Proses penanggulangan *illegal logging* tetap menjadi kendala selama budaya dan nilai-nilai tentang tanah dan hutan yang dianut oleh masyarakat di

Sulawesi Tengah masih tetap seperti sekarang. Padahal untuk merubah sebuah budaya dengan cepat bukanlah hal yang gampang. Itu membutuhkan waktu yang lama. Karena budaya sangat kuat melekat pada masyarakat bersangkutan atau budaya inheren dengan masyarakatnya.

PENUTUP

Bertolak dari uraian dan pembahasan terdahulu, maka berikut ini diformulasi beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sejauh ini belum berjalan secara efektif, sebab hingga saat ini masih terdapat sejumlah praktek *illegal logging* yang belum tertangani secara tuntas, akibat kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah terkait.
2. Tidak optimalnya upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor, masing-masing;
 - a. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparat penegak

hukum, khususnya dalam hal terbatasnya jumlah personal dan kemampuan profesional;

- b. Belum memadainya fasilitas penunjang proses penegakan hukum;
- c. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sejauh ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, terutama dalam hal memaknai keberadaan kawasan hutan, di mana masyarakat menganggap bahwa hutan yang merupakan anugerah Tuhan, harus dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan mereka, tidak terbatas pada hutan yang diberi perlindungan sekalipun, sementara aparat penegak hukum memandang bahwa menebang pohon dan memanfaatkan hasil hutan tanpa disertai izin, maka merupakan suatu kejahatan yang harus dihukum.

Bertolak dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengamankan kawasan hutan yang senantiasa mengalami ancaman kerusakan, maka seharusnya diawasi dan dijaga oleh personal pengamanan hutan yang jumlahnya harus memadai dan memiliki kemampuan profesional yang andal, serta harus pula ditunjang oleh fasilitas yang memadai;
2. Dalam hal pemberian izin pemanfaatan hutan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek secara matang, terutama aspek perlindungan dan pelestarian hutan sebelum izin tersebut dikeluarkan, serta meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sesudah izin tersebut dikeluarkan.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan untuk memberi pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan

pelestarian hutan, serta menyiapkan lahan pertanian dan perkebunan, guna kelangsungan hidup dan penghidupan mereka.

BIBLIOGRAFI

- Abdurahman, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Masalah Agraria Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan*, Alumni, Bandung 1980;
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985;
- , *Pengantar Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung 1980;
- Amirin, Tatang M, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, CV Rajawali, Jakarta 1989.
- Bagir Manan, 1996., “*Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*”, Fakultas Hukum Unila Bandar Lampung;
- Blad, John R, et.al., (ed), *The Criminal Justice System as Social Problem: an Abolitionist Perspective*, Frasmus Universiteit Rotterdam, 1987.

- Bianchi, Herman & Swaanigen van Rene (ed), *Abolitionism; Towards A Non-Repressive Aproach To Crime*, Free University Press, tahun 1975.
- Bernard L. Tanya dkk, 2007., "*Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", CV. Kita, Surabaya;
- Box, Steven, *Power, Crime and Mystification*, London; Tavistock, 1983.
- Barda Nawawi Arief, "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*" (Makalah disajikan Pada Seminar Nasional Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi), Semarang 1990.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- _____, "*Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*" Pidato Pengukuhan diucapkan pada peresmian jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum, Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- _____, *Kebijakan Kriminal*, tanpa tahun dan tanpa penerbit.
- Bernard L. Tanya "*Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana: Kasus Masyarakat Pedesaan Sabu*". Tesis S.2. pada PPS UI Jakarta (tidak diterbitkan). 1992.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007., "*Mimpi Negara Kesejahteraan*", Perkumpulan Prakarsa, Jakarta;
- Departemen Dalam Negeri, *Himpunan Beberapa Peraturan Perundangan Bagian IV*, Biro Hukum Kantor Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Tengah, 1977.
- Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan Indonesia*, Jakarta 1985.
- Departemen Kehutanan, *Perusak Hutan dan Sanksi Hukum*, Brosur, Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, 1985.

- Departemen Pertanian, *Kebijaksanaan dan Program Pengendalian Perladangan Berpindah, Dir. Reboisasi dan Rehabilitasi*, Jakarta, 1981.
- _____, *Hutan dan Masysrakat*, Balai Informasi Pertanian Kayu Ambon, Lembang Jabar, 1984.
- _____, *Proses dan Pengendalian Perladangan Berpindah*, Brosur Balai Informasi Pertanian, Ujung Pandang, 1985.
- Dep.Dik.Bud., "UUD 1945. P-4, GBHN, Tap-Tap MPR 1988, Bahan Penataran dan Bahan Reverensi Penataran", Dirjen Pendidikan Tinggi, Jakarta 1988.
- Eka, Darmaputera, Pancasila: *Indernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1992.
- Edi Suharto, "Islam dan Negara Kesejahteraan," <http://www.polic.y.hu/suharto/Naskah%20PDF/IslamNegaraKesejahteraan.pdf>, diakses 26 Pebruari 2012;
- Effendi, Rusli, *Azas-Azas Hukum Pidana, Bagian I*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 1980.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bina aksara, Jakarta, 1985.
- _____, *Pembangunan berwawasan Lingkungan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana, Bagian I*, Himpunan Kuliah, 1960 - 1981.
- Friedman, Lawrence M, "*Legal Culture and Social Deve-lopment*" dalam *Law and Sociaty*, vol.4 Nomor 1/1969.
- _____, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Fondatioan, 1975.
- Hadjon, P.M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Rakyat Indonesia, sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya;
- Hardja Soemantri, Koesnadi, *Hukum dan Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

- Hadisaputro, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Isbandi Rukminto Adi, 2005., "*Konsep dan Pokok Bahasan Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*", UI Press, Jakarta;
- J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, "Beberapa Asas Baru Dalam Konsep KUHP Nasional" Bahan Penataran Hukum Pidana Nasional Ke-III di Kupang dari tanggal 1 - 20 Agustus 1989.
- _____, "*Berbagai Teori Tentang Kejahatan*" (Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda, Ambarawa) FH. Unair. 1991.
- Junus Mas'ud, dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Kehutanan*, Telle-session, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Bagian Timur, 1985.
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Kehutanan, (buku II) Kegiatan dalam Bidang Kehutanan*, Badan Kerja Sama perguruan Tinggi Negeri Indonesia Bagian Timur, 1985.
- J.W. Lapatra, *Analizing The Criminal Justice System*, 1978.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian I dan II*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartini, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959.
- Kompas, Kamis 6 Juni 1991.
- Laporan Simposium Pembangunan Hukum Nasional di Semarang Agustus 1980.
- Manan, S. Hutan Rimbawan dan Masyarakat, Penerbit IPB Press, Bogor, 1997
- Maleong, Lexy M., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Marjono Reksodiputro, "*Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana*", dalam Praseminar Nasional V tanggal 21 - 22 Januari 1986, Babinkumnas dep, Kehakiman.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana materil Indonesia Dimasa Datang", Pidato Pengukuhan Sebagai Guruh Besar dalam Hukum Pidana, di Undip, Semarang, tanggal 24 Februari 1990.
- _____, "Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pegayoman", Seminar Hukum Memperingati 45 tahun Indonesia Merdeka, Fakultas Paska Sarjana UGM Yogyakarta, 22 September 1990.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1985.
- Nagashima, Atsushi, *UN Norms And Guedelines Related to The Crimenal Justice, System And Its Adminstration*, Indonesia-Unafei Joint Seminar, Jakarta, Januari 1992.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004., *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung
- Parson, Talcott. , *The social Systems*, New York: The Free Press, 1951. Pelita, rabu 12 juni 1991.
- Ridwan, H.R., 2011., "*Hukum Administrasi Negara*", Rajawali Pers, Jakarta;
- Roeslan Saleh., *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980.
- Satjipto Rahardjo., *Hukum, Masyarakat dan pembangunan*, Bandung; Alumni. 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Peneqakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun.
- _____, *Ilmu Hukum*, PT Adtya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, "*Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum Indonesia*", Ceramah pada Seminar Hukum Nasional Ke- IV Badab Pembinaan Hukum Nasional.
- Sianturi S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahean-Petahaen, Jakarta 1989.

- Sjachran Basah, 1985., *“Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia”*, Alumni, Bandung;
- Soemarwoto Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Cetakan ke dua, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1983.
- _____, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Solly Lubis, 2007., *“Ilmu Negara”*, Mandar Madju, Bandung;
- Shrode William A . And Dan Jr. Voich, *Organization And Management: Basic Systems Concepts*, Irwin Book Co., Malaysia, 1974.
- Silverman David, *Interpreting Qualitative Data, Methods For Analysing Talk, Text And Interaction*, London: Sage Publication, 1993.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar,”* Liberty, Yogyakarta;
- Suhendang, E. Pengantar Ilmu Kehutanan, Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, Bogor, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- _____, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, PT. Rajawali, Bandung 1985
- _____, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981
- Susanto, I.S., *“Kejahatan White Callor dan Pembangunan masyarakat Adil Makmur”*. dalam Masalah-Masalah Hukum No.3 tahun 1991 FH. Undip Semarang. 1991.
- _____, *“Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial”* dalam Masalah-Masa:Iah Hukum , No.9 tahun 1992.
- _____, *“Persepsi Remaja dan Penanggulangnya”*, Semarang: Pusat Studi Kepolisian FH-Undip, 1994.

- _____, *"Kriminologi"*. Semarang: Fakultas Hukum Undip (tidak di terbitkan). 1995.
- _____, *Kejahatan Korperasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Wrong, Dennis, (ed). *Max Weber: Makers Of Modern Social Science*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.
- Williams III, Frank P. & McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey, 1988.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- Zainuddin, 2011., *"Implikasi Pengelolaan Zakat Terhadap Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia"*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar;
